

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2012 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan wilayah hukumnya hingga saat ini masih menggunakan struktur organisasi sebagaimana surat keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/1/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer.
2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer.
3. Penyelesaian perkara dalam tahun 2012 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil menyelesaikan perkara melebihi target yang telah ditentukan walaupun masih ada sisa perkara yang belum diselesaikan.
4. Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dilaksanakan dengan tertib, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan yang perlu disempurnakan
5. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu
6. Personel Dilmil III-12 Surabaya sampai saat ini baik Militer maupun PNS masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban.

7. Hambatan.

Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2012 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

- a. **Personel.** Personel satuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih sangat kurang.
- b. **Pokkimmil.** di Pengadilan Militer III-12 Surabaya saat ini hanya dua Majelis

termasuk di dalamnya Kadilmil. Hal ini sangat menyulitkan dengan berbagai dinamika organisasi dan tugas, sehingga bila ada acara sidang yang sudah di Tapsidkan mendadak ada undangan kegiatan dari satuan terpaksa sidang di tunda, sehingga tugas pokok penyelesaian perkara TK. Pertama I terhambat tidak mencapai target.

c. **Panitera.** di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang ada saat ini sangat terbatas, dimana fungsi panitera di rangkap dengan jabatan Struktural Katera dan Kataud.

d. **Struktur Organisasi.** Struktur organisasi pengadilan Militer III-12 Surabaya masih menggunakan Keputusan Pangab Nomor: Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari Tahun 1984 dari Mabes TNI dengan sebutan Mahkamah Militer Agung sehingga uraian tugas dan tanggungjawab organisasi berbeda dengan Pengadilan Tinggi lingkungan pengadilan lain yang telah satu atap dengan MA RI.

e. **Solusi**

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA termin waktu Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan Tugas dan kewenangan sebagaimana Kep Pangab 01 tahun 1984 dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah MA RI.

Hal tersebut tentunya dengan melihat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu.

B. Rekomendasi

Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai mana di atas kami sarankan hal-hal sebagai berikut :

a. **Perangkat Lunak Pengendali.**

Untuk Perangkat Lunak Pengendali Organisasi mohon di tetapkan, setidaknya sebagai acuan dasar awal untuk menyusun uraian tugas dan tanggung jawab jabatan sehingga terdapat kejelasan Organisasi dan Prosedur sementara yang diberlakukan sampai terbentuknya Organisasi dan Prosedur tetap Pengadilan Militer. Hal ini sangat kami butuhkan dalam perencanaan organisasi dan kejelasan penataan proses pembagian tugas dan tanggung jawab. Kep Pangab No Kep 01 tahun 1984 yang saat ini kami pakai sebagai dasar bila dikaitkan dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab Pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung terutama kepaniteraan dan kesekretariatan mengalami banyak penyesuaian. kepaniteraan dan kesekretariatan mengalami banyak penyesuaian.

b. **Kondisi Personel.**

Kondisi personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya saat ini terutama dalam mendukung tugas teknis penyelesaian perkara sangat kurang, dimana idealnya sebagai berikut :

1. **Hakim** : Minimal 3 Majelis yang ada saat ini hanya 2 majelis termasuk didalamnya Kadilmil
2. **Panitera** : Minimal 5 Panitera (fungsional) Yang ada saat ini hanya 2 orang, dimana panitera tersebut juga merangkap Jabatan.
3. **Tenaga Staf Administrasi**
untuk pengetikan berkas perkara saat ini tidak seimbang jika dibandingkan dengan perkara masuk sangat tidak sebanding, karena Dengan adanya tuntutan percepatan penyelesaian perkara maksimal 6 (enam) bulan.
4. Tersedianya Tenaga tehnik Informatika (IT) yang berkwalikasi Sarjana komputer untuk mendukung keterbukaan informasi tiap-tiap Pengadilan.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas direkomendasikan kepada Pimpinan agar pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat berjalan sebagaimana diharapkan dan dapat mendukung pelaksanaan sesuai dengan reformasi dan birokrasi secara optimal dengan ini mohon adanya tambahan hakim militer untuk Dilmil III-12 Surabaya serta adanya penambahan panitera dan tenaga IT guna kelancaran tugas sebagaimana diuraikan pada kesimpulan diatas.

Demikian laporan pelaksanaan Tahun Anggaran 2012 kami susun sebagai pertanggung jawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA TA. 2012 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya TA. 2012. Berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon Satuan Atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.

Ps. Kepala Pengadilan Militer III-12

Weni Okianto, SH, MH
Letkol Chk NRP 1910004621063